

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

W.L.G. Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang, oleh pembentuk undang-undang, telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan yang diharuskan (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana sanksi dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴

Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan mengancam sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum. Hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, melainkan memperkuat

⁴Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 1-2.

norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi, hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak berkuasa. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas, berupa hukuman, terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁶

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menunjukkan kecenderungan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (represif). Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia

⁵ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 3.

⁶ Suharto dan Junaidi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 25–26.

dan masyarakat.⁷ Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa keadilan bagi seluruh warga negara.

2. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum tertulis, dengan peraturan hukum pidana positif utama adalah KUHP. Nama asli KUHP adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (W.v.S), yang dikeluarkan melalui Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) pada tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Meskipun tidak seratus persen sama, KUHP Indonesia diadaptasi sesuai kebutuhan dan kondisi tanah jajahan Hindia Belanda. Prinsip-prinsip dasar dan filsafatnya tetap sama. KUHP yang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 mengalami perubahan penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-Undang Pemerintah RI, Yogyakarta). Pasal 1

⁷Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 20.

menyatakan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan-peraturan hukum pidana pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini menandakan bahwa teks resmi KUHP adalah dalam Bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang kembali ke Indonesia pada tahun 1945 setelah mengungsi selama pendudukan Jepang (1942-1945), melakukan perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), seperti yang tercantum dalam *Staat-blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Perubahan-perubahan ini, yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang bermusuhan, menciptakan dua KUHP yang berlaku di wilayah masing-masing, menciptakan dualisme dalam KUHP. Untuk mengatasi dualisme tersebut, dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda setelah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP ini adalah kodifikasi dari hukum pidana yang berlaku untuk semua golongan penduduk, mencapai unifikasi dalam lapangan hukum pidana. Sumber hukum pidana tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana di luar KUHP, yang tidak dikodifikasikan dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

b. Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu, hukum pidana yang tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih berlaku sebagai delik adat memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber hukum pidana, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Meskipun masih berlaku hukum pidana adat untuk kelompok dan wilayah tertentu, hal ini menciptakan dualisme dalam hukum pidana. Namun, perlu diakui bahwa hukum pidana tertulis tetap memainkan peran utama sebagai sumber hukum, sesuai dengan asas legalitas yang dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP.

- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) atau M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman, Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. Rencana Undang-undang ini disahkan menjadi UU pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1886. M.v.T. masih diperbincangkan dalam konteks KUHP karena KUHP ini merupakan sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 adalah salinan dari W.v.S. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu, M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun

1886 dapat digunakan untuk memperoleh penjelasan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini.⁸

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁹ Ketika membahas unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua perspektif, yaitu dari perspektif teoritis dan dari perspektif Undang-undang. Perspektif teoritis merujuk pada pandangan para ahli hukum, yang tercermin dalam rumusan konsepnya. Sementara itu, dari perspektif undang-undang, tindak pidana diformulasikan berdasarkan fakta konkret dalam pasal-pasal peraturan-perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, untuk menjatuhkan hukuman pidana, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini umumnya disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilakukan oleh seseorang sehingga dapat dikenakan

⁸ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. hlm. 11.

⁹ Abdul Djamali. 1990. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 157.

¹⁰ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 78.

hukuman pidana.¹¹ Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik positif maupun negatif, melibatkan tindakan, ucapan, atau sikap terhadap suatu hal atau kejadian, atau bisa juga tidak melakukan atau membiarkannya.
- b. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Perbuatan manusia dalam arti luas mencakup apa yang dilakukan, diucapkan, dan sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik berarti mencocoki unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya.
 - 1) Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.
 - 2) Sifat melawan hukum khusus adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik. Juga dikenal sebagai “sifat melawan hukum khusus” atau “sifat melawan hukum facet”.
 - 3) Sifat melawan hukum formal, dalam istilah ini, berarti bahwa semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, sehingga semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi.

¹¹ Lamintang. Op.cit. (4). hlm. 36.

- 4) Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
- c. Tidak ada alasan pembenar alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat di pidananya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:
- 1) Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan bahwa daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dihindarinya dan tidak mungkin memilih jalan lain.
 - 2) Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut “barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau

ancaman. Ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, yang berarti untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam, pembelaan harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

- 3) Menjalankan ketentuan undang-undang merupakan dasar alasan pembenar karena diatur dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut “barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini, Hoge Raad telah menjelaskan dalam pertimbangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang, seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.
- 4) Menjalankan perintah jabatan yang sah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah jika berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan. Selain itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan istilah yang hingga saat ini belum memiliki definisi yang disepakati secara umum. Hal ini disebabkan karena terorisme dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau multi-perspektif, sebagaimana suatu tindakan yang melibatkan bidang politik, sosiologi, kriminologi, hubungan internasional, psikologi, tindak pidana, dan sebagainya. Dengan demikian, definisi terorisme tergantung pada perspektif dari mana seseorang memandang suatu tindakan terorisme. Dalam hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersama fenomena konvensional, namun terorisme berbeda dengan bentuk kejahatan biasa karena memerlukan keberadaan suatu organisasi, dukungan finansial, akses terhadap senjata dan bahan peledak, serta dukungan politik untuk mempertahankan gerakannya.¹²

Terorisme merupakan istilah yang memiliki banyak pengertian. Dalam Bahasa Inggris, terorisme disebut "*terrorism*" berasal dari kata "*terror*" dan pelakunya disebut "*terrorist*". Menurut Knet Lyne Oot, terorisme memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material
2. Sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain
3. Sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas
4. Tindakan kriminal bertujuan politis.
5. Kekerasan bermotif politis.¹³

¹² Wirjono Prodjodikoro. Op.cit. (7). hlm. 57.

¹³ M. Riza Sihbudi. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: 2007. hlm. 172–173.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme, terorisme dianggap sebagai kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Menurut Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak faktor seperti pertentangan agama, ideologi, etnis, dan kesenjangan ekonomi. Terorisme juga dapat muncul karena tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.¹⁴ Menurut Paul Wilkinson, secara umum, terorisme dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Terorisme Revolusioner, merupakan penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. Terorisme Subrevolusioner, adalah penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
3. Terorisme Represif, melibatkan penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menekan atau membatasi individu atau kelompok dari bentuk perilaku yang dianggap tidak disetujui oleh negara.¹⁵

¹⁴A.C Manullang. 2009. *Terorisme dan Perang Intelijen*. Jakarta: Penerbit Mandar Maju. hlm. 10.

¹⁵Ali Masyhar. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. hlm. 25.

Menurut Gibbs, yang dikutip oleh Yamin, untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, dapat diketahui dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana berikut:

1. Perbuatan yang dilaksanakan atau ditunjukkan dengan maksud mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi
2. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian
3. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu
4. Bukan merupakan perang biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berserta ancaman dan pergerakan mereka.

Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konseptor teror, serta memberikan kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang mungkin timbul.¹⁶ Selanjutnya, menambahkan pendapat Riza Sihbudi yang dikutip oleh Alif Arrosyidi, yang memaparkan bahwa terorisme bisa dipahami sebagai berikut:

1. Terorisme adalah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan kerusakan material dan ekonomi.
2. Terorisme adalah metode untuk memaksa perilaku orang lain. Metode ini sering dilakukan dengan cara menyerang korbannya dengan tujuan membuat korban bertindak sesuai keinginan si teroris.

¹⁶ Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 293.

3. Terorisme digambarkan sebagai tindakan kriminal untuk mendapatkan publikasi.
4. Terorisme adalah tindakan kriminal yang memiliki tujuan politik; tindakan kriminal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi.¹⁷



¹⁷ Alif Arrosyid. 2018. *Respons Nahdhatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia*. Tesis. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 88.